

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa berkembang secara dinamik sesuai dengan perkembangan zaman. Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari interaksi antar sesama, dengan demikian kebutuhan kehidupan akan saling terpenuhi. Interaksi sosial manusia itulah yang akan menjadi suatu lingkungan sosial antar sesama. Terkait dengan adanya interaksi dapat menimbulkan permasalahan dalam masyarakat itu sendiri, untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam hal ini hukum mempunyai peranan yang sangat penting.

Proses membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi perubahan perubahan dalam masyarakat.¹ Jhon Chipman Gray mengemukakan bahwa banyak definisi hukum yang dibuat pada berbagai waktu dan tempat yang berbeda-beda, namun diantaranya Ketiga teori dimaksud menolak anggapan

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 189.

bahwa pengadilan adalah "*theauthor*" dari hukum, melainkan pengadilan hanyalah juru bicara yang mengespresikan hukum.²

*“Berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbul hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.”*³

Kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi masalah globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan menumbuhkan penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak melanggar hak asasi manusia. Sepak bola merupakan olahraga populer yang disebut-sebut memiliki penggemar dalam jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan olahraga lain di seluruh dunia. Para penggemarnya terdiri dari berbagai kalangan dan kelas sosial, dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kelas buruh hingga bangsawan, dari rakyat jelata hingga Presiden. Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap pertandingan-pertandingan sepak bola; baik yang diselenggarakan di tingkat nasional maupun internasional sangatlah tinggi. Bahkan Indonesia disebut-sebut sebagai negara dengan pendukung (*supporter*) sepak bola paling fanatik ketiga di dunia setelah Inggris dan Argentina.⁴

² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* Volume 1, Kencana, Jakarta, 2009 hlm 309-400

³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkap Education dan Pukap, Makassar, 2012 hlm 88.

⁴ Astomo, K. R., *Suporter Indonesia Terfanatik Ketiga di Dunia*. 2012. dari http://m.beritajatim.com/detailnews.php/5/Olahraga/2012-06-06/137686/Suporter_Indonesia_Terfanatik_Ketiga_di_Dunia/ Di akses pada 15 November 2021 Pukul 5.17 WIB.

Olahraga sepak bola merupakan olahraga yang sangat populer diantara masyarakat Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang memiliki jumlah 365 juta lebih menyukai olahraga bola satu ini dibandingkan olahraga yang lain. Sumber daya potensial yang begitu besar tersebut, banyak yang tertarik menjadikan sepak bola sebagai media atau perantara beragam pesan dan informasi, mulai dari perannya sebagai medium bisnis hingga medium politik. Pada tingkat lokal, kompetisi sepak bola sebagai olahraga profesional mampu menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi atlet, pengelola klub sepak bola, pebisnis, maupun pelaku ekonomi lainnya.

Sikap fanatik dari pendukung kebanggaan atau supporter sepak bola dapat dilakukan dengan berbagai cara, Seperti menggunakan atribut-atribut yang menunjukkan identitas tim. Bentuk lain dari kecintaan para suporter adalah didirikannya suatu *fans club* yang terdiri dari para pendukung tim tersebut. Jumlah atlet yang bermain di kompetisi sepak bola profesional Indonesia setidaknya tercatat sebanyak 1.242 pemain. Orang-orang memainkan sepak bola, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Kompetisi resmi sepak bola di Indonesia yang diadakan PSSI pun sudah dimulai sejak tahun 1930, ditambah kemudian tahun 1979 dengan kompetisi tambahan dengan nama liga sepak bola utama (Galatama) yang menghadirkan kompetisi klub sepak bola semi- profesional di Indonesia⁵.

Liga professional yang sudah menyatukan Liga Perserikatan dan Galatama, sudah dimulai sejak tahun 1993, masih berlangsung hingga sekarang. Pemerintah negara indonesia membentuk upaya serta usaha pembinaan terhadap

⁵ *Ibid*

perkembangan industri olahraga, khususnya sepak bola, maka pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga. Adapun maksud dan tujuan keberadaan payung hukum tersebut ialah untuk mengoptimalkan seluruh komponen inti yang menopang kemajuan industri olahraga sekaligus membangun hubungan kemitraan yang menguntungkan antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat.⁶

Dibalik kesuksesan dan semarak olahraga sepak bola di Indonesia, ada pula hal-hal yang telah menciderai nilai-nilai sportifitas maupun norma hukum yang berlaku. Salah satunya yaitu pengaturan skor (*Match fixing*). Pengaturan skor atau *Match fixing* yang dimaksud dalam suatu pertandingan sepak bola adalah tindakan suap menyuap. Adanya hukum positif yang dilanggar yaitu dalam hal ini tindak pidana suap yang dilakukan oleh para oknum mafia bola tentunya menjadi kewajiban aparat penegak hukum negara untuk melakukan tugasnya dalam hal penegakan hukum pidana di Indonesia, karena dalam hal ini hukum pidana merupakan yurisdiksi negara untuk melakukan penegakan hukum. Segi kerugian yang timbul akibat adanya fenomena pengaturan skor atau (*Match fixing*) dalam pertandingan sepak bola, tidak hanya pelaku yang bersinggungan langsung dalam hal ini pemain, pemilik klub, ataupun pihak-pihak swasta yang membiayai adanya suatu pertandingan.⁷

⁶ Kristiyanto, Agus, *Pembangunan Olahraga untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kejayaan Bangsa*, Surakarta: Yuma Pustaka, 2012, hlm. 212.

⁷ Subandi, Achmad, "*tindak pidana suap pengaturan skor (match fixing) dalam pertandingan sepak bola di indonesia*", Simposium Hukum Indonesia Vol.50, No.1, 2019. hlm.2

Di Indonesia kasus pengaturan skor sering terjadi. Salah satunya yaitu kasus pengaturan skor yang dilakukan oleh 5 pemain Perserang Serang. Hal ini dilakukan oleh mantan penggawa tim Perserang Serang yaitu Eka Dwi Susanto, Fandy Edy, Ade Ivan Hafilah, Ivan Juliyandhi dan Aray Suhendri. Aksi mereka tersebut terjadi saat bermain melawan Rans Cilegon FC. Mereka dijanjikan sejumlah uang oleh Mr.X untuk mengalah sehingga memenangkan Rans CilegonFC. Selain itu Mr.X juga menyuruh kelima pemain tersebut mengalah terhadap tim Persekat Tegal, dan Badak Lampung FC. ⁸

Manajemen Perserang Serang pada akhirnya memecat kelima pemain tersebut secara tidak terhormat dan melaporkan mereka kepada komite disiplin persatuan sepak bola Indonesia.⁹ Komite disiplin menjatuhkan hukuman yang berbeda-beda kepada kelima pemain tersebut. Ini dilakukan karena ada di antara pemain tersebut yang aktif dalam melakukan pengaturan skor dan juga ada yang pasif dalam melakukan pengaturan skor ini. Komite disiplin persatuan sepak bola Indonesia menghukum mereka Sesuai dengan Pasal 64 Komdis PSSI, yaitu hukuman larangan beraktivitas di segala macam sepak bola, denda, dan tidak boleh memasuki stadion.

Kasus pengaturan skor (*Match fixing*) juga di terjadi di Jawa Timur, yaitu pada saat pertandingan antara tim Gresik Putra melawan tim Persema Malang di kompetisi liga 3 zona Jawa Timur. Perbuatan curang ini dilakukan oleh pihak dari tim Gresik Putra yaitu dua pemain dan satu *official kitman*. Manajemen dari

⁸ Calvin Moniaga Sipahutar, *Jika 5 Pemain Perserang Terbukti Terlibat Pengaturan Skor, APPI Tak Akan Beri Bantuan Hukum*, Kompas.com, <https://bola.kompas.com/read/2021/10/29/23502418/jika-5-pemain-perserang-terbukti-terlibat-pengaturan-skor-appi-tak-akan-beri?page=all>, di akses 17 November 2021 Pukul 6:02 WIB

⁹ *Ibid*

Gresik Putra menjelaskan bahwa ketiga orang ini ditawarkan kerja sama dengan nominal yang besar dari pihak luar untuk melakukan pengaturan skor (*Match fixing*) memenangkan tim Persema Malang.¹⁰

Pihak luar ini bukan hanya melakukan pengaturan skor (*Match fixing*) pada pertandingan ini saja, sebelumnya dia juga melakukan hal ini pada pertandingan melawan tim NZR Sumbersari dengan menyuruh mengalah dan iming iming imbalan dengan nominal ratusan juta, tetapi manajemen Gresik Putra menolak hal tersebut. Dua kasus ini sudah dilaporkan oleh manajemen Gresik Putra kepada komite disiplin Asosiasi Provinsi (ASPROV) Jawa Timur dan manajemen Gresik Putra memecat ketiga orang yang melakukan pengaturan skor (*Match fixing*) yaitu dua pemain berinisial AC dan HPS, serta DGR yang merupakan Kitman.¹¹

Jika dikaitkan dengan hukum positif Indonesia, perbuatan di atas telah melanggar delik tindak pidana penyuapan. Perbuatan suap dapat diklasifikasikan dalam dua pengertian yang berbeda, yaitu *public official bribery* dimana para pelakunya adalah pegawai negeri baik sebagai penerima suap maupun pemberi suap dan swasta sebagai pemberi suap, kemudian *private bribery* yaitu pelakunya adalah *non-public official employee* atau *non official governmental*.¹² *Public official bribery* dalam hukum pidana Indonesia sering disebut sebagai tindak pidana korupsi yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

¹⁰ [Timnya Diduga Ajukan Penawaran Agar Gresik Putra 'Ngalah', Pelatih NZR Sumbersari Buka Suara - Tribunjatim.com \(tribunnews.com\)](https://tribunnews.com) diakses tanggal 22 Januari 2022 Pukul 10.24 WIB

¹¹ *Ibid*

¹² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: Diadit Media, 2006, hlm. 306

Korupsi karena hal tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.

Private bribery dimana pelakunya adalah *non official governmental* tidak berhubungan dengan kekuasaan atau jabatannya seperti dalam tindak pidana korupsi. Penyuapan-penyuapan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan menimbulkan kerugian masyarakat walaupun dilakukan oleh pihak swasta atau pihak lainnya selain pegawai negeri, misalnya penyuapan pemilihan perangkat desa, penyuapan dalam olahraga dan lain-lain masuk dalam lingkup tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.¹³

Aparat penegak hukum baik Kepolisian Republik Indonesia ataupun Kejaksaan Republik Indonesia hingga saat ini belum mampu menjangkau kejahatan suap terkait pengaturan skor (*match-fixing*) yang dilakukan oleh oknum-oknum di luar maupun di dalam kepengurusan organisasi olahraga sepak bola. Disadari bahwa permasalahan ini ditimbulkan oleh berbagai macam faktor. Selain kurangnya kordinasi antara pihak penegak hukum dan pihak PSSI, yang paling utama adalah faktor undang-undang itu sendiri. Meskipun pengaturan skor (*match-fixing*) belum terklasifikasi sebagai delik pidana dalam hukum positif di Indonesia, namun unsur suap (*bribery*) yang terdapat di dalam pengaturan skor (*match-fixing*) mengindikasikan suatu aktivitas yang melanggar hukum. Perlu ditegaskan sejauh mana ketentuan undang-undang hukum pidana di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dapat

¹³ Luhur Istighfar, "Suap dan Aparat Penegak Hukum", *Kompendium Pidana Suap BPHN*, 2006, hlm. 94.

digunakan guna menanggulangi perbuatan suap (*bribery*) dalam lingkungan olahraga.

Sebelumnya, telah ada penelitian terdahulu tentang topik ini, yang dilakukan oleh Achmad Subandi¹⁴ dalam Jurnalnya berjudul Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (*Match fixing*) dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia yang pada pokoknya memberikan hasil analisis bentuk tindak pidana suap pengaturan skor terdiri dari dua macam, yang pertama ialah suap yang digunakan untuk tujuan kepentingan salah satu klub dan yang kedua suap digunakan untuk tujuan kepentingan pihak ketiga di luar para pihak yang terlibat dalam pertandingan yaitu para bandar judi untuk mendapat keuntungan dalam pasar taruhan yang ia miliki. Bentuk penegakan hukum yang diterapkan saat ini yaitu hanya dengan penegakan hukum oleh internal PSSI dengan hukuman administratif saja sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam *statuta FIFA* yang apabila digali dan diuraikan lagi penegakan hukum pidana juga dapat diterapkan dalam penegakan tindak pidana suap pengaturan skor ini.

Penelitian yang peneliti lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu milik Achmad Subandi, hasilnya ialah mencari hukum yang dapat menjerat pelaku tindak pidana pengaturan skor, yaitu dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. Penelitian ini, penulis akan meneliti kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menangani kasus pengaturan skor (*Match fixing*) sepak bola di Indonesia sehingga belum dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana

¹⁴ Subandi, Achmad. "Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (*Match Fixing*) dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia." *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 45-53.

Suap untuk menindak. Dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman bahwa terdapat tiga unsur atau komponen dalam sistem hukum, atau biasa disebut *Three Elements of Legal System*, merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu komponen struktur, komponen substansi, dan komponen kultur atau budaya hukum.¹⁵ Penelitian terdahulu telah meneliti aspek substansi hukum, pada penelitian ini peneliti akan meneliti dari aspek komponen/struktur dan budaya hukum agar dapat mengetahui kendala penegakan hukum secara komprehensif.

Berdasarkan latar belakang seperti yang dijelaskan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS KENDALA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGATURAN SKOR (MATCH FIXING) SEPAK BOLA DI JAWA TIMUR”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Rumusan masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimana kendala penegak hukum dalam menindak pelaku pengaturan skor (*Match fixing*) dalam pertandingan sepak bola di Jawa Timur?
2. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi penegak hukum terkait penegakan hukum pidana pada kasus pengaturan skor (*Match fixing*) dalam pertandingan sepak bola di Jawa Timur?

¹⁵ Andromeda, Lutfiyanti. "Perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Surabaya: studi efektivitas pencatatan perkawinan menurut Lawrence M. Friedman." PhD diss., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020, hlm. 7.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penegak hukum dalam menindak pelaku pengaturan skor (*Match fixing*) dalam pertandingan sepak bola di Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala yang dihadapi penegak hukum terkait penegakan hukum pidana pada kasus pengaturan skor (*Match fixing*) dalam pertandingan sepak bola di Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan agar memberikan kegunaan sebagai sumbangan pemikiran bagi usaha pembaruan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan hukum pidana perihal penanggulangan praktik suap terkait pengaturan skor (*match-fixing*) dalam kompetisi sepak bola profesional di Indonesia.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1.5.1.1. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan melanggar larangan yang sudah diatur dan oleh aturan hukum yang aturan yang memberi ancaman dan juga sanksi pidana. Tindak Pidana sendiri adalah kata yang berasal dari istilah yang diketahui dalam hukum berasal dari pidana belanda yang dikenal yaitu *strafbaarfeit*, dan juga menggunakan istilah *delict*, yang dalam pengertian berasal dari kata atau bahasa latin yaitu *delictum*.¹⁶ Hukum pidana dari beberapa negara yang menganut *Anglo-Saxon* menggunakan kata istilah offense dengan kata lain yaitu *criminal act*.¹⁷ Istilah *strafbaarfeit* dalam literatur di kepustakaan tentang hukum pidana sendiri dalam pembuatan undang-undang menggunakan kata dengan istilah peristiwa perbuatan pidana, peristiwa pidana dan atau tindak pidana¹⁸

Berdasarkan beberapa ahli hukum pidana bahwasanya menggunakan istilah tindak pidana, peristiwa pidana dan atau

¹⁶ Nurul Irfan Muhammad. “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm 31.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012. hlm 18.

perbuatan pidana berupa istilah ;¹⁹

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana ;
- b. *Strafbare Handlung* adalah istilah terjemahan dari perbuatan pidana;
- c. *Criminal act* adalah istilah terjemahan dari perbuatan melawan hukum dan atau kriminal

Istilah delik atau *delict* adalah pengertian hukum yang berasal dari belanda yang kerap disebut sebagai *Strafaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit* yang memiliki arti ;²⁰

- a. *Straf* adalah istilah terjemahan yang diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. *Baar* adalah istilah yang di terjemahkan di artikan sebagai boleh dan atau dapat;
- c. *Feit* adalah istilah yang diterjemahkan dan diartikan sebagai perbuatan, tindak, pelanggaran, peristiwa.

Menurut ahli hukum Pompe lebih lanjut di jelaskan, bahwa dalam mengartikan *strafbaarfeit* yaitu berupa suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dimana dengan sengaja melakukan dan atau dengan tidak sengaja yang sudah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum. Berdasarkan pendapat Simons dalam buku Amir Ilyas Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan,

¹⁹ *Ibid*, hlm 18

²⁰ *Ibid*, hlm 24

merumuskan *strafaarfeit*, sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²¹

Berdasarkan beberapa ahli hukum pidana dari Indonesia juga mendefinisikan pengertian *strafaar feit*, yaitu pengertian ahli Moeljanto yang mengartikan strafarfeit sebagai suatu perbuatan pidana, dan mendefinisikan tindak pidana sebagai perilaku manusia yang dihukum oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.²² Moljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan Ini memiliki elemen dan dua atribut terkait, elemen dapat Ada dua jenis, yaitu:²³

- a. Subjektivitas terkait dengan diri pelaku, termasuk di dalam Itu semua yang ada di dalam hatinya.
- b. Objektivitasnya untuk melekat pada diri pelaku atau hal ini berkaitan dengan situasi, yaitu di Dalam keadaan apa perilaku pelaku harus dilakukan

Menurut Andi hamzah, dalam bukunya menjelaskan dalam bukunya asas-asas hukum pidana, menyebutkan bahwa *strafbaarfeit* sebagai *delict* atau delik, memberikan suatu definisi yaitu suatu perbuatan atau suatu tindakan yang dilarang

²¹ *Ibid*, hlm 25-27

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo : Jakarta. 2002. hlm. 72

²³ *Ibid*, hlm 77

dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).²⁴

Menurut ahli S.R. Sianturi, menjelaskan Rumusan mengenai suatu tindak pidana yang di uraikan sebagai berikut:

*“Tindak pidana sendiri di artikan sebagai suatu tindakan, pada tempat, waktu, dan pada suatu keadaan tertentu yang dilarang (atau wajib) dan menerima ancaman pidana oleh perundang-undangan karena bersifat melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan seseorang (bertanggung jawab atas) membalas.”*²⁵

Pernyataan dan pendapat ahli hukum pidana di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana adalah terjemahan dari istilah dari *strafbaarfeit*, dengan demikian maka banyak istilah yang lain juga di gunakan untuk memberikan sebuah suatu perumpamaan atau gambaran mengenai terjadi nya suatu pemedanaan tersebut seperti halnya dengan delik pidana.

Strafbaarfeit juga secara demikian dapat juga diartikan sebagai peristiwa yang dapat dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum, dan delik dalam bahasa asing disebut *delict*, yaitu perilaku pelaku dapat dihukum (pidana). Jadi tindak pidana berarti perbuatan dilarang oleh hukum, dan dari perundang-undangan ketentutanya di larang dan dari perbuatan tindak pidana tersebut dapat dipidana.

1.5.1.1. Definisi Delik-Delik dalam Hukum Pidana

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (selanjutnya disebut Andi Hamzah I), Rineka Cipta : Jakarta, 1994. hlm. 72 - 88.

²⁵ S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni : Jakarta. 1982. hlm. 207.

Pengertian delik dalam hukum pidana yang ada di Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, dan tidak jarang pula menggunakan kata istilah *delict* yang terjemahan dari istilah kata lain *delictum*.²⁶ Negara lain yang menganut *anglo-saxon* memakai sebuah istilah yaitu *offense* atau yang lebih dikenal sebagai *criminal act* yang merupakan istilah dengan maksud yang sama. Berhubung dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengambil dan juga bersumber dari pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) belanda, yang mempunyai istilah sama yaitu *strafbaarfeit*.²⁷

1.5.1.2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam pengertian dalam bahasa asing atau istilah asing sendiri disebut juga dengan *criminal responsibility* dan juga *teorekenbaardheid* yang dimana menjurus pada ke pembedaan yang di sini di tindak dengan demikian maksudnya untuk menetapkan atau menentukan apakah seseorang pelaku di sini dapat dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatannya atas suatu tindak pidana yang terjadi ataupun tidak terjadi, dengan kata lain apakah terdakwa di sini dapat dipidana ataupun dapat

²⁶ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, diterbitkan oleh sinar grafika, Kota Jakarta, Hlm. 87.

²⁷ Ibid, hlm 88.

dibebaskan dari hukumnya, jika terdakwa dipidana, terdakwa harus dinyatakan bahwa tindakan yang sudah dilakukannya itu benar bersifat melawan peraturan perundang-undangan dan di sini terdakwa dapat bertanggung jawab, dengan demikian akan memperlihatkan kesalahan dari terdakwa yang bersifat adanya kesengajaan atau sebuah kealpaan, yang artinya di sini pelaku yang dituduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.²⁸

Pertanggung jawaban pidana adalah perbuatan yang mana adalah perbuatan yang tercela oleh dan masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan kepada pembuatnya dan oleh perbuatannya itu yang dilakukannya. Pertanggungjawabannya perbuatan yang dilakukannya kepada pembuatnya, dengan demikian apakah pelaku pembuat di sini dicela ataukah tidak dicela, makna yang terkandung dapat dicelanya itu si pembuat atas perbuatannya.²⁹

Ahli hukum Roeslan Saleh memberikan pendapat bahwa dalam pengertiannya perbuatan tindak pidana di sini hanya merujuk pada dilarangnya sebuah perbuatan, dan apakah pelaku di sini telah melakukan perbuatan tersebut, dan tergantung daripada apakah pelaku dalam melaksanakan perbuatan tersebut memang terdapat sebuah kesalahan dalam perbuatan yang dilarang ataupun tidak, perbuatan itu memang

²⁸ E.Y.Kanter & S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm 249.

²⁹ *Ibid*, hlm 250

mempunyai kesalahan yang dilarang atau melawan hukum maka sudah pasti pelaku dapat pidana³⁰

1.5.1.3. Penyertaan dalam Tindak Pidana (*Deelneming*)

Pengertian penyertaan dalam ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*), hanya ada seorang pelaku dalam setiap tindak pidana yang terjadi dan orang itulah yang akan dikenakan hukuman pidana. Teguh Prasetyo menyebutkan bahwa ternyata dalam kenyataannya ada lebih dari satu orang yang turut terbawa dalam tiap tindak pidana.³¹ Selain itu, ada pula beberapa orang yang turut serta terbawa dalam suatu kejadian tindak pidana. Ada beberapa hubungan yang terjadi dalam kejadian tindak pidana yang turut serta menyangkut orang lain, yaitu:³²

- a. Kejahatan tersebut dilakukan bersama-sama;
- b. Ada orang yang merencanakan kejahatan tersebut, ada pula orang lain yang sengaja disuruh atau dibayar untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
- c. Ada pula tindak pidana yang dilakukan seorang diri, sedangkan ada orang lain yang bersedia membantu tanpa adanya imbalan.

Penjelasan penyertaan ini berfokus pada penentuan pertanggung jawaban setiap pelaku yang melakukan tindak pidana. Selain itu, penyertaan ini juga membahas tentang peran dari tiap pelaku yang melakukan tindak pidana agar tindak

³⁰ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 75-76.

³¹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta Utara, hlm. 203

³² *Ibid*, Hlm 204

pidana tersebut dapat diselesaikan.

- a. Orang yang Melakukan (Pleger)
- b. Orang yang melakukan disebut pleger yaitu mereka yang dengan ikhlas melakukan perbuatan yang termasuk dalam unsur pada setiap delik, menurut pendapat Moelyatno sendiri yang dimaksudkan dengan istilah Pleger adalah setiap orang yang melakukan tindak dengan seorang diri bahwasanya telah memenuhi semua unsur yang dimaksudkan dari delik seperti yang telah sudah ditentukan di dalam suatu rumusan delik yang bersangkutan, oleh sebab itu juga jika tanpa adanya suatu ketentuan pidana yang mengatur masalah deelneming itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum.³³
- c. Orang yang Menyuruh Melakukan (Doenpleger)
- d. Doenpleger bentuk pernyertaan yang merupakan orang yang menyuruh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau bisa juga disebut middeljike dader atau mittelbar tate. Orang yang menyuruh melakukan suatu perbuatan, sebenarnya ia memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, tetapi ia memilih menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut karena suatu alasan. Ada syarat dalam hal ini yaitu orang-orang yang disuruh melakukan harus mereka yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.³⁴
- e. Turut Serta Melakukan (Medepleger)
- f. Orang-orang yang dengan sengaja ikut melakukan suatu perbuatan tindak pidana bisa juga disebut dengan turut serta melakukan. Moeljatno memberikan pernyataan bahwa medepleger adalah mereka yang setidak-tidaknya itu melakukan suatu tindakan yang mana mempunyai unsur tindak pidana, bagaimana pun hal ini tidak berarti bahwasanya masing-masing pihak harus melakukan bahkan harus juga tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, dengan demikian yang perlu untuk ditekankan di sini adalah dalam medepleger terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana.³⁵

³³ Moelyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cipta Karya Bandung 1990, hal. 150

³⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,

³⁵ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm. 113.

1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1.5.2.1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa: Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika.³⁶ Oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah. Penanggulangan kejahatan Menurut Abdul kadir Muhammad mengungkapkan bahwa penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁷

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:
Proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diripada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:
Penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Penegakan hukum itu

³⁶ Dellyana, Shant, "*Konsep Penegakan Hukum*", Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm.32

³⁷ *Ibid*, hlm 35

dan hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

1.5.2.2. Teori Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁸

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal menurut Soerjono Soekanto yaitu:³⁹

1. Hukum itu sendiri, yang merupakan satu-satunya faktor hukum.
2. Unsur penegak hukum, khususnya para pihak yang membuat dan melaksanakan hukum.
3. Sumber daya atau lembaga yang membantu penegakan hukum.
4. Pertimbangan lokal, yaitu pengaturan di mana peraturan perundang-undangan diterapkan atau tidak.
5. Pengaruh budaya, khususnya yang ditimbulkan oleh kerja, kreativitas, dan rasa yang dikembangkan melalui

³⁸ Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Press, Bali, 2012, hlm 44

³⁹ Ibid, hlm 60

prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

1.5.2.3. Pengertian Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga sebagai *peace maintenance*. Penegak hukum bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Penegak hukum lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus.

Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi disebut sebagai peranan atau *role*. Masalah peranan penegak hukum adalah yang penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi (pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, sehingga penilaian pribadi juga memegang peranan). Tidaklah mustahil bahwa diantara berbagai kedudukan dan peranan itu timbul suatu konflik (*status conflict* dan *conflict of role*).

Konflik yang dimaksud adalah ketika pengambilan keputusan (diskresi) dalam hal ini menimbulkan kesenjangan antara peranan penegak hukum yang ideal atau seharusnya (*ideal and expected role*) dengan peranan penegak hukum yang sebenarnya dilakukan (*actual role*). Selain itu, moral dari aparat penegak hukum juga turut

mempengaruhi kesenjangan tersebut. Halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari aparat penegak hukum dapat berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungannya.⁴⁰

1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti

1.5.3.1. Pengertian Barang Bukti

Menurut Herzien Inlandsch Regulation (HIR), kategori bahan berikut dapat diklasifikasikan sebagai barang bukti.⁴¹

- 1) Barang-barang yang menjadi sasaran kegiatan kriminal
- 2) Barang-barang yang dihasilkan sebagai hasil dari kegiatan terlarang
- 3) Barang-barang yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan ilegal
- 4) Hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan kriminal.

Barang yang merupakan obyek, misalnya dalam tindak pidana pencurian uang, maka uang tersebut dipergunakan sebagai barang bukti, Barang yang merupakan produk peristiwa pidana misalnya uang palsu atau obat-obatan dan sebagainya. Demikian pula barang yang dipergunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana, misalnya senjata api atau parang yang dipergunakan untuk penganiayaan atau pembunuhan orang atau sebagainya, sedangkan barang yang terkait dalam peristiwa pidana, misalnya bekas-bekas darah (ada pakaian, bekas sidik jari, dan lain sebagainya).⁴²

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 34-35.

⁴¹ Akhmad Wiyagus, *Analisis Dan Pengelolaan Barang Bukti (Dalam Kajian Teoritis Dan Kerangka Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Bukti)*. hlm.4

⁴² *Ibid*, hlm 5

Terminologi barang bukti memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Kata barang bukti tersebut muncul dalam Pasal 181 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tentang kewajiban hakim untuk menunjukkan barang bukti yang ada kepada terdakwa dan saksi. Serta dalam Pasal 39 ayat (1) dijelaskan apa saja yang dapat disita, yaitu:⁴³

1. Hal-hal atau keterangan-keterangan yang dibuat oleh tersangka yang telah dilupakan seluruhnya atau sebagian 2. Diperoleh sebagai akibat atau akibat dari suatu tindak pidana
2. Alat yang secara khusus digunakan ketika 4. melakukan atau merencanakan kejahatan.
3. Barang-barang yang digunakan untuk menghalangi penyelidikan kriminal
4. Barang-barang yang dibuat khusus atau barang-barang yang melakukan kejahatan
5. Barang-barang tambahan yang berhubungan langsung dengan pelanggaran yang dilakukan.

Barang-barang bukti sebagaimana yang disebutkan di atas adalah sebagai bagian dari pembuktian dalam suatu peristiwa pidana. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10

⁴³ Ibid, hlm,7

Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa yang dimaksud dengan barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴⁴

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa: tiada seorangpun yang dapat dijatuhi pidana apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang. Hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang telah dituduhkan atas dirinya. Mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan untuk memperoleh keyakinan Hakim atas yang didakwa oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa.⁴⁵

Letak pentingnya barang bukti tersebut, dengan demikian bukan pelaku atau tersangka tindak pidana saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktian harus ditemukan pula. Hal ini mengingat bahwa fungsi utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain dari pada merekonstruksi kembali dari

⁴⁴ Suhartini, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. hlm 53

⁴⁵ Budiman B. Sagala, "Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka," *Jurnal Hukum*, Vol. 16, 1986, hlm. 4

kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan perbuatannya dilarang, sedangkan alat-alat pelengkap dari usaha tersebut adalah barang bukti.⁴⁶ Pelaku perbuatannya dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari usaha dan mencari untuk menemukan kebenaran materil. Terhadap pelaku harus dibuktikan bahwa ia dapat dipertanggung jawabkan secara pidana disamping bukti tentang adanya kesalahan (*schuld*) dan terhadap perbuatannya apakah terbukti sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari perbuatan tersebut. Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai :⁴⁷

- a. Meningkatkan peran alat bukti yang sah Pasal 184 ayat (1).
- b. Mencari dan memperoleh informasi yang relevan atau menangani kasus persidangan. Keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan oleh penuntut umum dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah setelah alat bukti itu menjadi demikian.

1.5.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyuapan

1.5.4.1. Pengertian Tindak Pidana Suap

Tindak pidana Suap (*bribery*) semula dari asal kata *briberie* (Perancis) artinya *begging* (mengemis) atau *vagrancy* yang (penggelandangan) dalam Bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya

⁴⁶ *Ibid*, hlm 5

⁴⁷ *Ibid*, hlm 6

a piece of bread given to beggar (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis),⁴⁸ perkembangan bermakna "sedekah" (elas), "*blackmail* atau *extortion*" (pemerasan) dalam kaitannya dengan "*gifts received or given in order to influence corruptly*" (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup).⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, suap diartikan sebagai pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri, suap tidak hanya dalam uang saja, tetapi dapat berupa pemberian barang, raba (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat.⁵⁰

Negara yang pemberian tersebut dianggap ada hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Perbuatan suap dilakukan oleh seorang kepada pihak lain baik pegawai negeri, pejabat negara maupun kepada pihak lain yang mempunyai kewenangan/pengaruh. Pemberi suap memperoleh hak-hak, kemudahan atau fasilitas tertentu. Perbuatan suap pada hakekatnya bertentangan dengan norma sosial, agama dan moral. Selain itu juga bertentangan dengan kepentingan umum serta

⁴⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana, Jakarta, 2001, hlm 32

⁴⁹ *Ibid*, hlm 33

⁵⁰ Kbbi.kemendikbud.go.id Diakses tanggal 15 Maret 2022 Pukul 14:55 WIB

menimbulkan kerugian masyarakat dan kepentingan.⁵¹ Penyuapan terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:⁵²

- a. Penyuap aktif, yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voltooid*).
- b. Penyuap pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Bila dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam Pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moril untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.

Prakteknya keberadaan delik penyuapan selalu dikaitkan

⁵¹ K. Wantjik, *Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 28

⁵² Andi Hamzah, *loc.cit.*

dan dihubungkan dengan tindak pidana korupsi dimana pengaturannya terdapat di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyuapan yang diatur dalam tindak pidana korupsi memiliki unsur yaitu harus adanya kerugian negara dan subyek hukumnya merupakan Aparatur Sipil Negara. Sedangkan terdapat delik-delik penyuapan yang terjadi dimana delik penyuapan tersebut tidak memenuhi kedua unsur tersebut. Misalnya yang terjadi pada kasus pengaturan skor atau *Match fixing* dalam lingkup pertandingan sepak bola, terjadi tindak pidana suap yang tidak merugikan negara dan subyek hukum lainnya yang bukan Aparatur Sipil Negara.⁵³

Delik penyuapan yang terjadi seperti contoh diatas pengaturannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap :⁵⁴

“Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap yang secara garis besar menyatakan bahwa adalah termasuk tindak pidana kejahatan barangsiapa memberi atau menjajikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak

⁵³ Subandi, Achmad. "Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (Match Fixing) dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia." *Simposium Hukum Indonesia 1.1* (2019), hlm. 51

⁵⁴ *Ibid*, hlm 52

berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum serta menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.”

1.5.5. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan skor (*Match fixing*)

1.5.5.1. Pengertian Pengaturan Skor (*Match fixing*)

Pengaturan skor terkadang disebut juga manipulasi pertandingan atau *match manipulation* yang berarti menghapus ketidakpastian hasil suatu pertandingan, atau dengan kata lain hasil pertandingan sudah dapat ditentukan.⁵⁵ Tetapi, tidak ada penjelasan yang seragam tentang manipulasi pertandingan ini. Norwegia mencoba membagi pengaturan skor ini menjadi tiga (3) kategori, yaitu:⁵⁶

A. Match fixing: suatu jenis pengaturan hasil akhir yang bersifat konvensional (suatu tim atau atlet individu dibayar untuk "sengaja" kalah).

B. Spot fixing: suatu jenis pengaturan pertandingan pada saat tertentu ketika jalannya pertandingan (misalnya, tendangan sudut dalam sepak bola) yang tidak selalu mempengaruhi hasil akhir pertandingan.

C. Point shaving: suatu jenis pengaturan hasil akhir pertandingan, tetapi bukan merupakan hasil akhir (maksudnya pemain dibayar untuk memastikan bahwa timnya tidak mengalahkan tim lawan lebih dari 10 gol).

D. Match fixing atau pengaturan pertandingan, yaitu sebuah pertandingan yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita bisa mengetahui hasil akhirnya. Bisa hanya sebagian dari sebuah pertandingan yang diatur, bisa juga keseluruhan. Tetapi biasanya *Match fixing* sangat mentikberatkan pada hasil akhir sebuah pertandingan.”

⁵⁵. www.beritabola.win/apa-itu-pengaturan-skor-match-fixing diakses tanggal 30 Oktober 2019 Pukul 14.38 WIB

⁵⁶ *Ibid*

Unsur-unsur yang dimaksud pengaturan skor (*Match fixing*) yang dilakukan oleh pesaing, tim, agen olahraga, staff pendukung, wasit, dan pejabat terkait yaitu meliputi sebagai berikut :⁵⁷

- “A. Penetapan hasil pertandingan atau kejadian dalam pertandingan dengan sengaja*
- B. Bermain buruk dengan sengaja*
- C. Bermain dengan maksud untuk kalah*
- D. Perangkat pertandingan dengan sengaja tidak menerapkan aturan pertandingan*
- E. Intervensi dalam pertandingan oleh pejabat setempat*
- F. Penyalahgunaan informasi orang dalam untuk mendukung perjudian oleh beberapa pihak tertentu contohnya pemain, pelatih, manager tim, atau penjudi dengan menempatkan orang-orang tertentu yang telah direkrut untuk memanipulasi hasil maupun jalannya pertandingan.”*

Apapun jenisnya, pada prinsipnya pengaturan skor ini merupakan masalah yang sangat berbahaya, bahkan *Security Director* FIFA, Ralf Mutschke mengatakan, bahwa *match manipulation* merupakan ancaman global yang sangat signifikan merusak integritas sepak bola, dan seberapa seriuskah masalah tersebut, beliau menggambarkan bahwa seluruh dunia (olahraga) termasuk *Match fixing* pada *E-Sport* berada dalam ancaman. Ada banyak alasan mengapa *Match fixing* terjadi, dan pada umumnya karena alasan perjudian dan keuntungan finansial berupa uang atau barang mewah merupakan salah satu dorongan daripada pelaku untuk menjalankan sebuah manipulasi pertandingan. Manipulasi pertandingan mungkin juga termasuk keuntungan lainnya yang

⁵⁷ Achmad Subandi, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyuaapan Pengaturan Skor Atau (Match Fixing) Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia*, Skripsi UPN Jawa Timur, hlm. 23.

ditawarkan, seperti kenikmatan seksual (*sexual favours*) atau ancaman, bahkan kekerasan yang mungkin juga digunakan.⁵⁸

Match fixing berlatar belakang judi ini termasuk mudah ditebak. Penyuapan merupakan cara yang biasa digunakan untuk seseorang melakukan upaya *Match fixing* terhadap suatu pertandingan. Bukti berupa transfer uang dari rekening penjudi ke rekening pemain / *official* / wasit akan mudah ditemukan. Begitu juga bukti berupa rekaman percakapan telepon, *Short Message Service* (SMS), atau kontak-kontak lain akan bisa menjadi bahan tuntutan dari federasi untuk menghukum siapa saja yang terlibat.⁵⁹

Masyarakat umum sering mengira untuk memenangkan sebuah pertandingan, sebuah tim biasanya akan menyuap wasit. Dugaan itu tidak salah, tetapi wasit bukanlah figur utama dalam praktek *Match fixing*. Biasanya *match fixer* akan mendekati petinggi klub supaya *Match fixing* ini terjadi. Setelah petinggi klub setuju untuk melakukan *Match fixing*, maka petinggi klub akan mulai memerintahkan pemainnya untuk bermain sesuai keinginan *match fixer*. Seperti yang telah dituliskan di atas, umumnya *match fixer* adalah para penjudi. Mereka akan melakukan apapun demi memenangkan pertarungan dari sebuah pertandingan. Bukan hanya hasil akhir yang dipertaruhkan, bahkan *throw in* pertama menjadi milik siapa juga bias menjadi bahan taruhan. Tetapi yang paling

⁵⁸ *Ibid*, hlm 24

⁵⁹ *Ibid*, hlm 25

umum adalah hasil akhir. Menang, seri, atau kalah. Pemilik klub adalah salah satu sutradara pertandingan yang cukup ampuh.

Selain itu, terdapat dua jenis motivasi lain dari pelaku yang bisa dibedakan:⁶⁰

- (1) *direct financial motivation*, yang terkait dengan perjudian;
- (2) *indirect financial motivation*.

Perjudian terkait manipulasi pertandingan, pelaku akan mendapatkan keuntungan ekonomi langsung dari olahraga melalui aktivitas judi ini. Sebuah kekalahan yang diderita suatu tim bisa sangat menguntungkan pelaku, jika suatu tim kalah dengan margin yang cukup besar, karena taruhan pada skor yang sangat mencolok merupakan keuntungan yang menggiurkan. Taruhan yang berhubungan dengan manipulasi pertandingan ini juga dapat didorong oleh keserakahan. Manipulasi pertandingan yang tidak terlibat dengan aktivitas judi, dipandang sebagai motivasi dalam olahraga, karena tujuan dari manipulasi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan langsung dari hasil pertandingan, yaitu memenangkan pertandingan atau lolos ke tingkat yang lebih tinggi dari kompetisi.⁶¹

1.5.6. Tinjauan Umum Tentang Persatuan Sepak bola Seluruh

Indonesia (PSSI)

1.5.6.1. Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia

Pada tanggal 19 April 1930, berkumpul wakil dari VI

⁶⁰ *Ibid*, hlm 26

⁶¹ *Ibid*

(Sjamsuedin, mahasiswa RHS), BIVB. *Bandoengsche Indonesische Voetbal Bond* (Gatot), PSM Persatuan sepak bola Mataram Yogyakarta (Daslam Hadiwasito, A. Hamid, dan M. Amir Notopratomo), VVB - *Vortenlandsche Voetbal Bond Solo* (Soekarno), MVB *Madioensche Voetbal Bond* (Kartodarmoedjo), IVBM - *Indonesische Voetbal Bond Magelang* (E.A. Mangindaan), dan SIVB *Soerabajasche Indonesische Voetbal Bond* (Pamoedji). Dari hasil pertemuan tersebut, diambil keputusan untuk mendirikan PSSI, yang merupakan singkatan dari Persatoean Sepak Raga Seloeroch Indonesia. Nama PSSI lalu diubah dalam kongres PSSI di Solo pada Tahun 1930 menjadi Persatuan sepak bola Seluruh Indonesia sekaligus menetapkan Ir. Soeratin sebagai ketua umumnya. Dalam perkembangannya PSSI telah menjadi anggota FIFA sejak tanggal 1 November 1952 pada saat kongres FIFA di Helsinki. Setelah diterima menjadi anggota FIFA, selanjutnya PSSI diterima pula menjadi anggota AFC (*Asian Football Confederation*) Tahun 1952, bahkan menjadi pelopor pula pembentukan AFF (*Asean Football Federation*) di zamanya memperbaiki kepengurusan Kardono, sehingga Kardono sempat menjadi wakil presiden AFF untuk selanjutnya Ketua Kehormatan. Lebih dari itu PSSI Tahun 1953 memantapkan posisinya sebagai organisasi yang berbadan hukum dengan mendaftarkan ke Departement Kehakiman dan mendapat pengesahan melalui SKep Menkeh R.I No. J.A.5/11/6, tanggal 2 Februari 1953, tambahan berita Negara R.I tanggal 3 Maret 1953, no 18. Berarti PSSI adalah satu-

satunya induk organisasi olahraga yang terdaftar dalam berita Negara sejak 8 Tahun setelah Indonesia merdeka. Visi PSSI adalah membangun sepak bola indonesia modern yang ditopang oleh organisasi yang dikelola secara profesional dan berorientasi pada kualitas dan prestasi tinggi menuju industri sepak bola dan pentas dunia. Seluruh Indonesia sekaligus menetapkan Ir. Soeratin sebagai ketua umumnya.⁶²

1.5.7. Tinjauan Umum Tentang Tugas Dan kewenangan Kepolisian

1.5.7.1. Tugas dan Kewenangan Kepolisian

Tugas dan juga wewenang menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶³

Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, bertugas sebagai berikut:⁶⁴

1. *“Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.*
2. *Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.*
3. *Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi*

⁶² <https://www.pssi.org/> diakses pada tanggal 24 Januari 2022 Pukul 20.13 WIB

⁶³ Budi Rizki Husin. *Studi Lembaga Hukum*. Universitas Lampung. Bandar Lampung,. hlm.15

⁶⁴ Suhartini. *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.2012. hlm 30

masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan.

4. *Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.*
5. *Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.*
6. *Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.*
7. *Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.*
8. *Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.*
9. *Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.*
10. *Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.*
11. *Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.*
12. *Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.”*

Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:⁶⁵

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat dan pungutan liar.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau

⁶⁵ *Ibid.* hlm.34.

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan sebagaimana yang di atur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Polri sebagai penyidik yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:⁶⁶

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan

⁶⁶ *Ibid.* hlm.17.

- serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 8. Mengadakan penghentian penyidikan.
 9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
 10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang di sangka melakukan tindak pidana.
 11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris. Penelitian empiris tersebut adalah merupakan suatu jenis penelitian hukum yang berasal daripada suatu perspektif eksternal beserta dengan sikap dan perilaku sosial terhadap hukum yang dijadikan sebagai suatu objek penelitian. Penelitian ini menggunakan fakta empiris yang mana diambil langsung dari perilaku manusia dan didapat secara langsung melalui verbal yaitu adalah wawancara. Penelitian hukum ini gunanya adalah untuk mengkaji dan juga menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.⁶⁷ Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti tentang penegakan hukum yang terjadi di lapangan terkait dengan analisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengakuran skor (*match fixing*)

⁶⁷ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hlm. 128.

sepak bola di Jawa Timur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1.6.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yang dilakukan secara empiris ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1.6.1. Data Primer :

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari narasumber. Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan melakukan wawancara pada instansi terkait yaitu Kepolisian Daerah Jawa Timur bagian Direskrim.

1.6.2. Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan untuk meneliti dalam penelitian hukum ini ialah pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari dokumen maupun literatur- literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen elektronik dan dokumen lainnya. Penelitian ini peneliti mengelompokkan data sekunder ini menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

A. Bahan Hukum Primer :

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang- undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana

Suap.

B. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang mana merupakan bahan-bahan dari pada hukum itu sendiri yang memiliki suatu hubungan erat dengan bahan hukum primer dan juga dapat membantu untuk menganalisis dan serta juga memahami suatu bahan hukum primer. Sudut pandang lainnya bahan hukum sekunder ini adalah merupakan suatu bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer tersebut. Bahan hukum yang penulis pakai dalam penelitian ini berupa buku hasil sarjana hukum, kamus hukum, hasil penelitian berupa skripsi dan tesis yang sesuai dengan konteks dan permasalahan yang penulis teliti.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan pengelolaan data dalam penelitian hukum secara empiris ini, yaitu:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari literasi kepustakaan seperti buku tentang hukum olahraga dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Data yang diambil dapat diperoleh dari dokumen resmi, hasil penelitian lain, peraturan perundang-undangan dan juga karya ilmiah

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶⁸ Studi Pustaka ini dapat dikatakan juga sebagai awal dari segala penelitian.

2. Wawancara

Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan narasumber untuk bertukar informasi serta ide gagasan. Peneliti menggunakan metode wawancara tidak berstruktur. Wawancara tak berstruktur ini merupakan wawancara dimana pertanyaan yang diutarakan berisi tentang pandangan hidup, sikap, keyakinan, bahkan keterangan lainnya yang dapat diajukan secara bebas kepada narasumber. Metode ini dipilih karena pada dasarnya jawaban dari penelitian ini tidak ditentukan oleh peneliti, melainkan dari sumber data yang penulis wawancara. Wawancara dilakukan penulis kepada orang yang memiliki informasi terkait analisis kendala pengakan hukum pidana terhadap pelaku pengaturan skor (*match fixing*) sepak bola di Jawa Timur. Penulis melakukan wawancara dengan petugas kepolisian bagian Direskrim POLDA Jawa Timur diantaranya Penyidik Bapak Dwi Purwanto Bagian Banit Subdit I Kamneg, AKP Bapak Tribowo Sulaksono Bagian Kaurmintu subbagrenmin yang sedang melakukan Penyidikan Kasus *Match Fixing* dan Bapak Agus Gunawan bagian panranevbagbinopsnal Direskrim.

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 184.

1.6.4. Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data adalah metode analisis data. Data yang diperoleh dari penyidik di POLDA Jawa Timur akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penegakan hukum pelaku pengaturan skor atau *match fixing* sepak bola di Jawa Timur. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, dimana data yang telah diperoleh melalui metode pengumpulan seperti wawancara dengan narasumber serta observasi realita di lapangan akan dipadukan menjadi satu, diolah dalam satu kesatuan yang berkesinambungan lalu dipahami dan ditafsirkan hingga nantinya dapat ditarik kesimpulan secara garis besar pada penelitian masalah ini dengan dituangkan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara rapi dan sistematis.⁶⁹

1.6.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian di POLDA Jawa Timur yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.116, Gayungan, Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.

1.6.6. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan yang dimulai pada bulan September 2021 hingga bulan Maret 2022. Tahap-tahap penelitian antara lain ialah pengajuan judul, pengesahan judul, “**ANALISIS**

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 202.

KENDALA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGATURAN SKOR (*MATCH FIXING*) SEPAK BOLA DI JAWA TIMUR” permohonan riset ke instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai proposal ini, maka kerangka penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal penelitian hukum dengan sistematika penulisan proposal secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan yaitu gambaran umum secara menyeluruh dari permasalahan yang diangkat penulis diantaranya berisi latar belakang penulis dalam membuat tulisan ini, disertai dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis empiris, metode pengumpulan data, metode analisa data yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum.

Bab *Kedua*, mengenai kendala penegak hukum dalam menindak pelaku pengaturan skor (*Match fixing*) dalam pertandingan sepak bola di Jawa Timur. Penulis membahas tentang apa saja Kendala penegak hukum (Kepolisian) dalam penegakan hukum terkait pengaturan skor (*Match fixing*) sepak bola di Jawa Timur yang dibagi menjadi 4 sub bab, antara lain: (1) Kondisi Faktual Penegakan Hukum *Match Fixing* di Jawa Timur; (2) Struktur Hukum; (3) Kultur Hukum; (4) Substansi Hukum

Bab *Ketiga*, mengenai upaya mengatasi kendala yang dihadapi penegak hukum dalam tindak pidana pengaturan skor (*Match fixing*) sepak bola di Jawa Timur yang dibagi menjadi 3 sub bab, antara lain: (1) Struktur Hukum; (2) Kultur Hukum; (3) Substansi Hukum

Bab *keempat*, merupakan bab terakhir yaitu penutup. penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari penulis. Bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.